



## PEMERINTAH KOTA GORONTALO

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

#### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 73 /RSUD-II/UK/IV/2019

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2022

#### DIREKTUR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu ditunjang oleh perawat yang berkompentensi;
- b. bahwa untuk melahirkan perawat-perawat yang berkompentensi perlu dilaksanakan Asesmen kompetensi Perawat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Pembentukan Tim Asesor Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun 2019-2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang karir Profesional Perawat Klinis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1129);
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/923 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Asesor Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun 2019-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Merencanakan Asesmen Kompetensi Keperawatan.
  2. Mengembangkan Perangkat Asesmen Kompetensi Keperawatan.
  3. Melaksanakan Asesmen Kompetensi Keperawatan.
  4. Melakukan Kaji Ulang Asesmen Kompetensi Keperawatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim asesor keperawatan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui Wakil Direktur Pelayanan
- KEEMPAT : Tim Asesor Keperawatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai masa bakti selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pembentukan.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 02 APRIL 2019

DIREKTUR,  
  
dr. ANDANG ILATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo (sebagai laporan)
2. Masing-Masing yang bersangkutan.
3. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.  
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 73 /SK/DIR/RSAS/IV/2019

TANGGAL : 02 APRIL 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ASESOR KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA  
GORONTALO TAHUN 2019-2022

KETUA : NOERHAYATI MATOKA, S.Kep. Ns

SEKRETARIS : WIJOYO MOHUNE, S.Kep. Ns

ANGGOTA : 1. H. ABD. WAHAB PAKAYA, S.Kep.Ns, MM, M.Kep  
2. DIAN A. NADJAMUDDIN, S.Kep, Ns.  
3. MURYATI ROKANI, S.Kep. Ns.,M.Kep  
4. SALMAWATI H. KARIM, S.Kep. Ns  
5. H. ARIFIN R. UMAR, S.Kep. Ns, M.Kep  
6. SUSANTY MONOARFA, S.Kep. Ns., M.Kep  
7. NIKMAWATI PULUHULAWA, S.Kep. Ns, M.Kep  
8. MARLINA MALIK, S.Kep. Ns  
9. Hj. LENY ALI, S.Kep. Ns, MM



DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19640430 199803 1002